**PERSYARATAN PENDIRIAN PERKUMPULAN:**

1. Jika Perkumpulan didirikan berdasarkan keputusan para anggota/member yang sudah existing, maka disiapkan Akta (bawah tangan atau notarial) Rapat Anggota Pendirian Perkumpulan, penetapan nama Perkumpulan, nama pendiri pada Anggaran Dasar yang mewakili para anggota dan nama-nama Dewan Pengawas dan Pengurus terpilih.
2. Jika berdiri atas keinginan beberapa pendiri (baru kemudian menarik anggota) maka hal di atas tidak diperlukan, langsung masuk ke step selanjutnya di bawah;
3. Menyiapkan 3 (tiga) pilihan nama Perkumpulan. Tidak boleh dalam Bahasa lain selain Bahasa Indonesia. Tiap nama harus terdiri dari 3 suku kata.
4. Fotocopy KTP dan NPWP para Pendiri.
5. Alamat Perkumpulan \*wilayah kabupaten/kotamadya lokasi kantor Perkumpulan akan dipakai sebagai Domisili Perkumpulan pada Anggaran Dasar.
6. Email Perkumpulan (mohon disiapkan)
7. Nomor telepon salah satu penanggung jawab/Ketua/No telepon Perkumpulan
8. Nama Pengawas/Dewan Pengawas Perkumpulan:

-

-

 14. Nama Dewan Pengurus Perkumpulan:

 Ketua : \*wakil I, Wakil II, dst

 Sekertaris :

 Bendahara:

**FORM ISIAN PENDIRIAN PERKUMPULAN**

1. Nama Perkumpulan (3 pilihan):

a.

b.

c.

 2. Nama Para Pendiri::

 3. Susunan Pengurus Perkumpulan: \*(Pendiri boleh merangkap sebagai

 pengurus tapi satu jabatan saja – satu jabatan kepengurusan hanya boleh

 dipegang 1 orang – tidak boleh ada rangkap jabatan)

 Pengawas/Dewan Pengawas \*(jika lebih dari 1 orang):

-

-

 Pengurus Perkumpulan:

* Ketua (+wakil ketua, wakil ketua I, II, dst):
* Sekertaris:
* Bendahara

 5. Email Perkumpulan :

 6. Nomor telepon Perkumpulan :

 7. Nomor telepon Ketua Perkumpulan :

 8. Alamat Perkumpulan :